



PERAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM

Norhalisa Nabella¹, Salihah², Nazwa Maulina Putri³, Gusti Silma Afifah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: nabellabella207@gmail.com¹, s4lehaa21@gmail.com², maulinaputrinazwa1@gmail.com³,
silmaafifah367@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

Advocates are a crucial pillar of the Indonesian law enforcement system, playing a strategic role in achieving justice. Their professionalism is determined not only by their technical legal skills but also by their integrity, responsibility, and adherence to the professional code of ethics. This study aims to analyze the role of the advocate code of ethics in enhancing professionalism and maintaining integrity in law enforcement. The method used is a normative juridical approach, incorporating statutory regulations and a literature review. The results of the discussion indicate that the advocate code of ethics serves as a guideline for professional behavior, a tool for social control, and a basis for enforcing professional discipline. Furthermore, the code of ethics plays a role in maintaining public trust, protecting clients' interests, and preventing abuse of authority by advocates. Therefore, consistent implementation of the code of ethics is a crucial factor in achieving advocate professionalism and integrity in the Indonesian law enforcement system.

Keywords: advocate code of ethics, professionalism, integrity, law enforcement

Abstrak

Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan. Profesionalisme advokat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis di bidang hukum, tetapi juga oleh integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik advokat dalam meningkatkan profesionalisme serta menjaga integritas dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, alat kontrol sosial, serta dasar penegakan disiplin profesi. Selain itu, kode etik juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan klien, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh advokat. Dengan demikian, penerapan kode etik yang konsisten menjadi faktor penting dalam mewujudkan profesionalisme advokat dan integritas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: kode etik advokat, profesionalisme, integritas, penegakan hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Keberadaan advokat sangat penting karena berperan memberikan bantuan

hukum, melindungi hak-hak klien, serta mendukung terwujudnya keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang merugikan klien. Fenomena tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹

Kajian yang sudah ada dan kesenjangannya berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kode etik advokat dari berbagai perspektif, seperti fungsi kode etik dalam menjaga kehormatan profesi, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik, serta mekanisme penegakan disiplin advokat. Beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme advokat dalam mendukung sistem peradilan yang adil. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif atau pelanggaran kode etik secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan peran kode etik advokat dengan peningkatan profesionalisme sekaligus integritas dalam penegakan hukum. Selain itu, kajian terdahulu cenderung membahas kode etik sebagai aturan profesi tanpa menguraikan secara komprehensif kontribusinya terhadap kepercayaan publik dan kualitas pelayanan hukum. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional sekaligus sarana menjaga integritas dalam praktik penegakan hukum.²

Penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan kode etik sebagai aturan profesi, tetapi juga menganalisis bagaimana kode etik tersebut berfungsi dalam membentuk perilaku profesional advokat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, penelitian ini memberikan pemahaman yang

¹ Yuke Putri Satya dkk., "Penegakan Kode Etik Advokat Dan Profesionalisme Dalam Praktik Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1042>.

² Mawar Alfara Cinta Nuraudho dkk., "Implementasi Kode Etik Advokat Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Empiris Terhadap Praktik Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1051>.

lebih komprehensif mengenai peran kode etik dalam praktik advokat. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) menganalisis pengertian dan pengaturan kode etik advokat di Indonesia; (2) mengkaji peran kode etik dalam menjamin integritas dan profesionalisme advokat; dan (3) menjelaskan fungsi serta tujuan kode etik advokat dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Penelitian ini berargumen bahwa kode etik advokat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas profesi advokat. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan advokat dalam menjalankan profesinya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik, semakin tinggi pula profesionalisme, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini menguji argumen bahwa penerapan kode etik yang konsisten dapat menjaga martabat profesi advokat, mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi kepentingan klien, serta memperkuat integritas sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kode etik merupakan faktor utama dalam mewujudkan profesi advokat yang profesional dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi advokat, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan profesionalisme dan integritas advokat dalam penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Bahan

hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Pengaturan Kode Etik Advokat Di Indonesia

Penasehat hukum atau yang biasa di sebut Advokat adalah istilah yang dipergunakan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya yakni mendampingi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana serta penggugat/tergugat dalam perkara perdata dalam melakukan pembelaan ketika menghadapi suatu perkara. Advokat atau pengacara adalah seorang ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat hukum pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum Advokat adalah seorang ahli yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan cara memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang, bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan atau berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum.⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomo 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa pengacara (advokat) adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Dalam prakteknya dikenal juga dengan istilah Konsultasi Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan

³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁴ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

atau memberikan nasehat (advis) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum yang mencari keadilan.⁵ Pelayanan hukum yang diberikan dapat berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan surat kuasa, perwakilan, bantuan, dan pembelaan klien, serta pelaksanaan perbuatan-perbuatan lain untuk kepentingan kliennya.

Kode etik adalah sistem norma atau aturan yang secara etis mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok atau profesi. Tujuannya adalah untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Lebih dari sekadar kumpulan aturan, kode etik mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu profesi. Ini adalah komitmen bersama para profesional untuk bertindak sesuai standar moral tertinggi, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung. Kode etik bukan hanya sekadar daftar "boleh" dan "tidak boleh," melainkan sebuah pedoman filosofis yang membimbing setiap keputusan dan tindakan profesional. Ia berfungsi sebagai instrumen untuk membangun dan mempertahankan budaya profesionalisme yang kuat, di mana integritas dan akuntabilitas menjadi inti. Dengan demikian, kode etik menjadi manifestasi dari tanggung jawab sosial suatu profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya.⁶

Kode etik advokat adalah seperangkat pedoman moral dan profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya. Sebagai aparat penegak hukum, seorang advokat diharapkan menjaga etika dan profesionalisme dalam segala tindakannya. Sikap profesional seorang advokat senantiasa dijaga dan tercermin dari ketaatan yang terus menerus terhadap etika profesi dalam menangani kepentingan hukum kliennya. Artinya, mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi saja. Pentingnya supremasi hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum harus diutamakan. Kode Etik Advokat merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan

⁵ Diyan Putri Ayu, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): hlm. 139.

⁶ Yuniarti N dkk., "Urgensi Kode Etik Dalam Penegakan Hukum Positif Di Indonesia," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 3 (2025): hlm. 352, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4750>.

sikap profesional advokat dalam berbagai situasi. Misalnya, advokat harus menjaga kerahasiaan informasi dan bertindak dengan integritas dalam hubungannya dengan klien. Ketika berhadapan dengan rekan kerja dan lembaga penegak hukum lainnya, seorang advokat harus bersikap adil dan tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan memastikan sistem peradilan berfungsi dengan baik. Penerapan Kode Etik Advokat bertujuan tidak hanya untuk mengatur perilaku individu dalam profesi hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.⁷

Pengaturan mengenai kode etik profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menegaskan kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam ketentuan tersebut, advokat diwajibkan untuk menaati kode etik profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara normatif sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, keberadaan kode etik menjadi instrumen penting dalam menjamin profesionalisme advokat sekaligus menjaga integritas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.⁸

Adapun kode etik advokat antara lain yaitu:⁹

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan

⁷ Putri Abella dkk., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 1 (2025): hlm. 82, <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>.

⁸ Nixon Edgar Halomoan Sinambela dkk., "Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): h;m. 7409, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4651>.

⁹ Rohikim Mahtum Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*, 7 Desember 2024, hlm. 746, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14292321>.

alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.¹⁰

Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Integritas Penegak Hukum

Kode etik menuntut standar moral yang tinggi untuk menegakkan keadilan, memastikan advokat tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Integritas dalam kode

¹⁰ Kode Etik dan Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia, t.t.

etik advokat sangat penting untuk dipegang oleh para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa prinsip integritas yang terdapat dalam kode etik advokat, diantaranya:

- 1) Kegiatan profesional, yakni berperilaku sesuai dengan reputasi profesinya
- 2) Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi kliennya.
- 3) Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu.
- 4) Kepatutan, menjaga tata karma dan sopan santun dalam berperilaku.
- 5) Kejujuran, berperilaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
- 6) Berwibawa, menjaga martabat dan kewibawaan profesi.

Dalam menjalankan tugasnya, pengacara diharapkan menjaga integritas moral dan profesionalisme dengan mematuhi prinsip-prinsip integritas ini dan kode etik pengacara. Selain itu, kode etik pengacara memberikan standar tentang bagaimana pengacara harus berperilaku dalam hubungan mereka dengan klien, satu sama lain, dan masyarakat umum. Pendidikan dan peraturan tentang kode etik sangat penting dalam membangun budaya advokasi yang terintegrasi. Baik kode etik maupun integritas saling terkait: kode etik adalah aturan tertulis yang harus diikuti oleh seorang advokat selama praktiknya, dan integritas adalah sesuatu yang tidak tertulis yang harus dimiliki seorang advokat untuk mencapai keharmonisan dalam tugas-tugasnya. Dengan kata lain, kode etik adalah aturan tertulis, dan integritas adalah sesuatu yang tidak tertulis yang harus dimiliki seorang advokat untuk melaksanakan kode etik.¹¹

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya. Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan pelanggan mereka.
2. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja.

¹¹ Fauziah Lubis dkk., "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menegakkan Keadilan Dan Menjaga Profesionalisme Profesi Hukum," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 4 (2025): hlm. 54-55.

3. Perbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang atau pengadilan.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan.
5. Pelanggaran hukum dan/atau perilaku memalukan.
6. Melanggar sumpah pengacara/penerima dan/atau kode etik profesi hukum.

Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada advokat tersebut agar dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yudisial. Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan Pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi.¹²

Peran dan Fungsi Kode Etik Advokat dalam Meningkatkan Profesionalisme

- 1) Peran Kode Etik Advokat Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat
 - a) Memastikan bahwa pengacara tidak hanya memahami hukum profesional tetapi juga menjalankan tugasnya dengan jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab.
 - b) Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum.
 - c) Menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak klien.
 - d) Memastikan bahwa advokat bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.
 - e) Menjadi pedoman perilaku profesional.¹³
- 2) Fungsi dan Tujuan Kode Etik Advokat dalam Meningkatkan Profesionalisme
Kode etik advokat memiliki beberapa fungsi utama dalam menunjang profesionalisme dan integritas seorang advokat antara lain:
 - a) Sebagai Pedoman Perilaku Profesional

¹² Muhammad Fathony dkk., "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): hlm. 668, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>.

¹³ Lubis dkk., "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menegakkan Keadilan Dan Menjaga Profesionalisme Profesi Hukum."

Kode etik advokat menjadi acuan bagi advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kode etik ini, advokat dapat memahami batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

b) Melindungi Hak dan Kepentingan Klien

Kode etik memastikan advokat bekerja untuk kepentingan klien dengan cara yang jujur dan profesional. Hal ini menjaga kepercayaan klien terhadap advokat.

c) Menjaga Kehormatan dan Martabat Profesi Advokat

Kode etik mencegah advokat bertindak secara tidak etis yang dapat merusak citra dan reputasi profesi advokat di mata publik.

d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Dengan mematuhi kode etik, advokat menunjukkan komitmen pada integritas dan keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi advokat.

e) Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Kode etik berfungsi untuk menghindari tindakan advokat yang dapat merugikan pihak lain, seperti klien, pengadilan, atau masyarakat umum.

f) Menjamin Kepatuhan terhadap Hukum

Advokat diwajibkan untuk bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik.

g) Sebagai Dasar Penegakan Disiplin Profesi

Kode etik digunakan oleh organisasi profesi untuk menilai dan mengadili pelanggaran advokat, sehingga menjaga kedisiplinan di lingkungan profesi.¹⁴

Kode etik advokat juga dirancang dengan tujuan-tujuan yang mendasar untuk mendukung peran advokat dalam sistem hukum. Berikut adalah tujuan kode etik advokat yaitu:

¹⁴ Fauziah Lubis dkk., *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*, t.t., hlm. 265-265.

- a) Menegakkan Keadilan, kode etik memastikan advokat menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa keberpihakan yang melanggar prinsip hukum.
- b) Melindungi Kepentingan Publik, dengan mengikuti kode etik, advokat berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan sistem hukum yang adil.
- c) Mewujudkan Praktik Hukum yang Bersih dan Berintegritas, tujuan kode etik adalah menciptakan praktik hukum yang bebas dari kecurangan, korupsi, dan perilaku tidak profesional.
- d) Menghindari Konflik Kepentingan, kode etik membantu advokat untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi, klien, atau pihak lain.
- e) Memperkuat Hubungan Advokat dengan Klien, Pengadilan, dan Rekan Seprofesi, kode etik bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional antara advokat dengan semua pihak terkait, termasuk klien, pengadilan, dan sesama advokat.
- f) Menjamin Kesetaraan di Hadapan Hukum, kode etik mendorong advokat untuk memberikan pelayanan hukum tanpa diskriminasi terhadap ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial klien.
- g) Mencegah Pelanggaran Hukum dan Etika, kode etik menjadi penghalang bagi advokat untuk bertindak melanggar hukum atau melakukan perilaku tidak etis yang merugikan masyarakat dan profesi.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kode etik advokat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan penegakan disiplin profesi. Melalui kepatuhan terhadap kode etik, advokat dapat menjalankan

¹⁵ Lubis dkk., *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*, hlm. 266-267.

tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan klien. Selain itu, penerapan kode etik secara konsisten mampu menjaga kehormatan profesi advokat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk pelanggaran etika dalam praktik hukum.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan kode etik advokat dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, Putri, Niken Dayu, dan Heki Marzadi. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat." *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2, no. 1 (2025): hlm. 82. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754>.
- Ayu, Diyan Putri. "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): hlm. 139.
- Etik, Kode, dan Advokat Indonesia. *Komite Kerja Advokat Indonesia*. t.t.
- Fathony, Muhammad, Akbar Maulana, dan Fauziah Lubis. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): hlm. 668. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Lubis, Fauziah, Sakila Andra, Sultan Khairul Fawaz, Sarifah Nabihah, Siti Sarah Situmorang, dan Shintya BatuBara. "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menegakkan Keadilan Dan Menjaga Profesionalisme Profesi Hukum." *Jurnal Hukum dan*

Kebijakan Publik 7, no. 4 (2025): hlm. 54-55.

Lubis, Fauziah, Dinda Karnia Putri, Ersi Hanna Lutfiah, Dwi Sima, dan Heri Koeswono. *Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas*. t.t.

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, Rohikim Mahtum. *Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. 7 Desember 2024, hlm. 746. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14292321>.

N, Yuniarti, Moh Syaifa H, dan Moh.Ghufron. "Urgensi Kode Etik Dalam Penegakan Hukum Positif Di Indonesia." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 3 (2025): hlm. 352. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4750>.

Nuraudho, Mawar Alfara Cinta, Navilah Nur Rahma, Geffira Rosa Humaira, dan Mohammad Alvi Pratama. "Implementasi Kode Etik Advokat Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Empiris Terhadap Praktik Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1051>.

Satya, Yuke Putri, Difta Aditya Rachman, Khalish Syaikh Fawwaz, dan M. Syam Fauzie Pratama. "Penegakan Kode Etik Advokat Dan Profesionalisme Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1042>.

Sinambela, Nixon Edgar Halomoan, Yulia Kusuma Wardani, Kasmawati, Mohammad Wendy Trijaya, dan Muhammad Havez. "Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): h;m. 7409. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4651>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.